

**SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK HIBURAN JENIS
INSIDENTIL DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KOTA SURAKARTA**



TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh
Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang
Manajemen Administrasi**

Oleh :

PIPIT DUANANDA

D1507115

**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PERNYATAAN

Nama : Pipit Duananda

NIM : D1507115

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir berjudul “ Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidental Dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta “ adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Tugas Akhir tersebut.

Surakarta, Juni 2010


Yang Membuat Pernyataan,

Pipit Duananda

MOTTO

I. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke Surga. (H. R. Muslim)

II. Ilmu menunjukan kebenaran akal,
Maka barang siapa yang berakal, niscaya dia berilmu. (Sayyidina Ali bin Abi Tholib)



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan.
2. Kakak tercinta yang juga memberi dukungan kepada penulis.
3. Anak tersayang yang jadi semangat untuk penulis.
4. Sahabat-sahabat penulis yaitu Ayu, Andrin, dan Septi yang memberi nasihat dan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Tugas Akhir yang berjudul “ **Sistem Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidental Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta** “. Tanpa berkat dan ridho-Nya, segala usaha sekeras apapun akan sia-sia dan tidak akan terlaksana dengan baik.

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III pada jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari banyak kendala yang penulis hadapi. Namun semuanya ini tidak berarti jika diikuti dengan semangat untuk terus berjuang demi tercapainya status Ahli Madya.

Selama penyusunan Tugas Akhir dan menempuh program studi Diploma III Manajemen Administrasi, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sangat dibantu dan merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Drs. Sonhaji, M. Si., selaku Pembimbing Tugas Akhir yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama dalam proses penulisan Tugas Akhir;
2. Dra. Retno Suryawati, M. Si., selaku Penguji 1 Tugas Akhir;
3. Drs. Sakur, MS., selaku Ketua Program Diploma III Universitas Sebelas Maret;
4. Drs. Ali, M. Si., selaku Pembimbing Akademik;
5. Kedua orang tua penulis yang memberikan dukungannya tanpa henti baik secara moral maupun material;
6. Kakak penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis;
7. Anak penulis, Kedatanganmu ke pangkuanku melimpahkan harapan dan kebahagiaan hidup ini;

8. Sahabat-sahabat penulis, (Ayu, Andrin dan Septi) teruskan menjadi bagian dalam hidupku;
9. Semua teman Manajemen Administrasi kelas A, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;

Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, dan penuh dengan kekurangan serta kesalahan. Untuk itu penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Semoga karya ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semuanya.

Surakarta, 24 Juni 2010

Pipit Duananda



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Pengamatan.....	3
D. Metode Pengamatan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak.....	9
1. Dasar Hukum Pajak.....	10
2. Fungsi Pajak.....	10
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
4. Ciri-ciri Yang Melekat Dengan Pengertian Pajak.....	13
5. Asas Pemungutan Pajak.....	13
6. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
7. Pengelompokan Pajak.....	15
B. Pajak Daerah.....	16
1. Pengertian Pajak Daerah.....	16
2. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	16
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	17
4. Jenis Pajak dan Obyek Pajak Daerah.....	17
C. Pajak Hiburan.....	18

1. Definisi Pajak Hiburan.....	18
2. Dasar Hukum Pajak Hiburan.....	18
3. Obyek dan Subyek Pajak Hiburan.....	18
4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hiburan.....	19
5. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan.....	20
D. Pajak Insidentil.....	20
1. Definisi Pajak Insidentil.....	20
2. Dasar Hukum Pajak Insidentil.....	21
3. Macam-macam Hiburan Jenis Insidentil.....	21
4. Sistem Pemungutan Pajak Insidentil.....	21
5. Cara Perhitungan.....	21
E. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan.....	22
F. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan.....	22
Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1998	
Tentang Pajak Hiburan	
BAB III DESKRIPSI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN	
KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA	
A. Sejarah Singkat dan Perkembangan DPPKA Kota.....	26
Surakarta	
B. Struktur Organisasi DPPKA Kota Surakarta.....	29
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak.....	36
Hiburan Jenis Insidentil Dalam DPPKA Kota	
Surakarta	
1. Bagian Yang Terkait.....	36
a. Perporasi.....	36
b. Subdin Dafda.....	36
c. Kepala DPPKA.....	36
d. Subdin Pembukuan.....	36
e. Kasir.....	36
2. Dokumen Yang Digunakan.....	37

a. Permohonan Rekomendasi.....	37
b. Surat Permintaan Perporasi.....	37
c. BPBB.....	37
d. Berita Acara Penerimaan.....	37
e. SSPD.....	38
3. Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil.....	38
a. Perhitungan Pajak Hiburan.....	38
Jenis Insidentil	
b. Pemungutan Pajak Hiburan.....	39
Jenis Insidentil	
c. Tahapan dalam Sistem Pemungutan.....	40
Pajak Hiburan Jenis Insidentil Menurut DPPKA	
d. Penyetoran Pajak Hiburan.....	48
Jenis Insidentil	
B. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran.....	50
Pajak Hiburan Jenis Insidentil	
1. Bagian Yang Terkait.....	50
2. Dokumen Yang Digunakan.....	51
3. Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

ABSTRAK

PIPIT DUANANDA. D1507115. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Tugas Akhir. Program Studi Manajemen Administrasi. Program Diploma III. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010. 55 Halaman.

Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta. Metodologi yang digunakan dalam pengamatan ini berupa buku-buku referensi yang berhubungan dengan definisi, fungsi dan jenis pajak, serta sistem pemungutan dan penyetoran pajak. Pengamatan ini menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diambil dari pemerintah kota Surakarta. Analisa data yang digunakan dalam pengamatan ini berupa analisa interaktif. Interaktif dibagi menjadi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun data yang diperoleh meliputi formulir-formulir yang dipakai untuk mendaftar atau memungut pajak hiburan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta seperti Surat Permohonan Rekomendasi, Surat Permintaan Perporasi, Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA, Berita Acara Penerimaan, dan Surat Setoran Pajak Daerah. Selain itu juga Peraturan Daerah no. 3 tahun 1998 tentang pajak hiburan sehubungan dengan judul yang penulis ambil.

Hasil dari pengamatan dapat memberikan pengetahuan tentang sistem pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil di DPPKA. Adapun tahap-tahap untuk pemungutan pajak hiburan jenis insidentil yaitu mendaftarkan acara di bagian perporasi, Penerbitan Surat Permohonan Perporasi dan penandatanganan Surat Permohonan Perporasi, Persetujuan Surat Permohonan Perporasi oleh DPPKA dan Sub Dinas Dafda, Penerbitan BPBBD (Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA) dan Penerbitan Berita Acara. Setelah pemungutan dilakukan dengan beberapa tahap tersebut, Wajib Pajak masih akan melakukan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil. Penyetoran tersebut merupakan pembayaran sisa persekot yang dilakukan Wajib Pajak pada waktu pemungutan. Penyetoran sisa persekot dari pajak hiburan jenis insidentil dapat dilakukan oleh Wajib Pajak pada hari pelaksanaan acara atau keesokan harinya melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta atau bisa melalui kantor cabang atau instansi berwenang yang ditunjuk oleh DPPKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam perekonomiannya harus berkembang terutama dalam hal pengadaan serta kemakmuran masyarakat karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan banyaknya memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan tersebut diperlukan banyak usaha. Salah satu usaha tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Kegunaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan suatu negara yang berguna bagi kepentingan bersama sehingga pajak mempunyai peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam memberikan kontribusinya yang cukup besar bagi penerimaan negara yang berguna untuk pembiayaan nasional.

Pemerintah Indonesia membagi pajak menjadi 2, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Selain itu pemerintah juga membuat kebijaksanaan yang disebut Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pembangunan di daerahnya sendiri.

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah dan masyarakat harus bisa mandiri dalam hal pembangunan, peralatan /

perlengkapan dan sumber daya manusia. Sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
2. Dana Pembangunan
 - a. Bagian Daerah dari PBB, BPHTB dan SDA
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
 - a. Pinjaman Dalam Negeri
 - b. Pinjaman Luar Negeri

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta adalah salah satu instansi pemerintah yang berwenang mengelola Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penerimaan daerah yang dikelola adalah Pajak Daerah.

Kota Surakarta banyak terselenggaranya acara-acara hiburan yang dapat mempengaruhi kontribusi pajak hiburan dan merupakan salah satu penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta. Dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta, pajak hiburan dapat dikelompokkan menurut jenisnya yang salah satunya adalah pajak hiburan jenis insidentil. Pajak hiburan jenis insidentil adalah hiburan yang diadakan pada saat dan tempat tertentu.

Penerimaan pajak hiburan jenis insidentil tergantung pada banyaknya pelaksanaan hiburan itu sendiri. Terkadang dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta mengalami banyak masalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil seperti

Wajib Pajak tidak mengerti cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran yang kemudian menjadikan Wajib Pajak tidak melaksanakan pemungutan dan penyetoran tersebut.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penyetoran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta dan menuangkan dalam bentuk Tugas Akhir dengan mengambil judul **“Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta “**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta ?

C. Tujuan Pengamatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar peneletian yang dilakukan hasilnya dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta dengan menurut Peraturan Daerah dengan Pelaksanaannya.

D. Metode Pengamatan

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk penelitian dilaksanakan dan tempat diperolehnya sejumlah data yang dibutuhkan dari masalah yang akan diamati. Hal itu dilakukan untuk memperoleh informasi di dalam usaha untuk menyatakan suatu kebenaran data. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset tepatnya di Balaikota Surakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat data yang mencukupi guna mendukung penelitian ini, maka dari itu penulis mengambil lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian.

2. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini untuk penulisan tugas akhir berawal dari pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui bagaimana tata cara yang dilakukan dalam pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta. Dimana sifatnya menggali, menelusuri, menentukan fakta-fakta, masalah-masalah atau kendala yang mungkin dan sekaligus memberi penjelasan tentang sistem pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, menuturkan dan menganalisa data yang ada secara mendalam. Untuk mendapatkan teori dan konsep yang berhubungan dengan obyek penelitian ini juga didukung dengan study kepustakaan atau library research.

Adapun ciri-ciri penelitian atau pengamatan deskriptif (Winarno Surakhmad, 1990 : 140) adalah :

- a. Memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pada masa yang aktual.

- b. Data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.

3. Sumber Data

Apabila seorang pengamat telah menetapkan suatu objek penelitian, maka langkah berikutnya adalah menetapkan tentang sumber data mana yang akan dipergunakan untuk pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini sumber data dimaksud sebagai subyek darimana data diperoleh. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan melalui beberapa tahap antara lain :

- a. Data Primer yaitu sumber informasi yang diberikan langsung oleh responden melalui wawancara dan observasi. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pengamat yang dijadikan sebagai sumber informasi. Data primer dikumpulkan oleh pengamat itu sendiri. Dalam pengamatan ini penulis mengumpulkan data primer yang berupa data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidental. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah :
 - 1) Kepala bagian Dafda : 1 orang
 - 2) Staff bagian Pajak Hiburan : 1 orang
- b. Data sekunder yaitu data yang cara pemerolehannya secara tidak langsung, melalui dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Data ini digunakan sebagai pendukung atau sebagai pelengkap data primer tersebut.

4. Teknik Sampling

Populasi yang diambil dalam pengamatan ini adalah beberapa pegawai Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi (bagian Dafda). Sedangkan sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* karena dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu khususnya bertujuan atau berkaitan dengan tujuan pengamatan. Dalam hal ini siapa

saja yang dianggap mewakili populasi dan mampu memberikan keterangan yang jelas.

Untuk memperoleh data / informasi yang akurat, maka menggunakan *informant key* yaitu informan kunci yang tertuju pada satu orang yang mengetahui tentang masalah yang akan diamati.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis guna mendukung penelitian ini. Masing-masing dari teknik ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Adapun teknik – tekniknya adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai hal-hal yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data mempunyai fungsi sangat banyak seperti sebagai pengumpul keterangan, menguji kebenaran informasi, meminta pendapat orang lain yang digunakan sebagai sumber informasi, dan lain-lain. Wawancara menurut Lexy J. Moleong (2001:135) adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan materi penulisan yang berkaitan dengan pajak hiburan khususnya jenis insidental.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah interaktif. Data yang dikumpulkan berupa data-data, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data-data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2001:6).

Adapun teknik tersebut terdiri dari :

- a. Deskriptif yaitu dilakukan dengan menyusun data-data yang telah dikumpulkan kemudian membuat klasifikasi dan menetapkan standar serta kedudukan unsur-unsur satu dengan yang lain sehingga dapat dianalisa dan diinterpretasikan.
- b. Kualitatif yaitu menganalisa data tanpa menggunakan rumus-rumus statistik tetapi menggunakan kategori-kategori tertentu yang dihubungkan secara kualitatif.
- c. Analisa interaktif, model ini mempunyai tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai siklus. Komponen analisa tersebut dilaksanakan secara terpadu selama dan sesudah pengumpulan data.

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus selama pelaksanaan riset.

2) Penyajian data

Penyajian data merupakan pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan penyajian data dapat berupa kalimat, cerita ataupun label.

3) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan tidak akan terjadi sampai pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut pada awalnya kurang jelas kemudian semakin meningkat secara eksklusif dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan yang diversifikasi dapat berupa pengulangan yang cepat sehingga pemikiran kedua yang timbul dari pikiran pada waktu melihat kembali catatan lapangan.

Ketiga komponen utama tersebut saling mendukung dan berhubungan sehingga membentuk suatu interaksi dalam proses pengumpulan data sehingga menjadi satu siklus penting dalam penyusunan laporan ini. Keseluruhan proses tersebut dilakukan sepanjang proses pengamatan dan dilakukan berulang kali sehingga analisa yang didapat cukup mantap dan memuaskan. (Moleong, 2001:6)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2003:1)

Menurut Adriani, pajak adalah iuran pajak negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Santoso Brotodiharjo, 2003:2)

Menurut Valentina Sri dan Aji Suryo (2003:3), pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam membiayai pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut ini :

a. Iuran rakyat kepada kas negara

Pemungutan pajak dilakukan oleh negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Dasar Hukum Pajak

Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan suatu negara yang dicantumkan dalam undang-undang negara, yaitu pasal 23 UUD 1945, yang kemudian dalam amandemen keempat diganti menjadi pasal 24 a. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa segala pajak dan pungutan untuk Negara didasarkan pada UUD. Pemungutan pajak haruslah didasarkan pada UUD karena didalam pemungutan pajak timbul peralihan kekuasaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah tanpa kontraprestasi secara langsung.

2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:3), fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Wirawan dan Burton (2004:8-9), fungsi pajak dibedakan menjadi empat, yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan

dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi bahwa pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

c. Fungsi Demokrasi

Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan manusia.

d. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut Valentina Sri dan Aji Suryo (2003:4), fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Fungsi Pendanaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur / melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Dari macam-macam fungsi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, maka dapat dipahami bahwa fungsi pokok pajak dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regulerend*. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat ditambah dengan dua fungsi, yaitu fungsi Demokrasi dan fungsi Redistribusi.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Ciri-ciri yang melekat dengan Pengertian Pajak

Tersimpulkan dalam berbagai definisi tersebut, yaitu :

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan menuju pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang, serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung dan individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung dan tidak langsung.

5. Asas Pemungutan Pajak

Ada 3 asas pemungutan pajak, yaitu :

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

6. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

7. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. (Mardiasmo, 2003:98)

2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

4. Jenis Pajak dan Obyek Pajak Daerah

a. Pajak Propinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Kabupaten / Kota

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Lain-lain

C. Pajak Hiburan

1. Definisi Pajak Hiburan

Pajak hiburan menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan adalah pungutan pajak daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian, dan atau bidang jasa lain dengan nama dan bentuk apapun untuk ditonton langsung atau ditempat lain atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga. Sedangkan pengertian penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2. Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum pajak hiburan adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

3. Obyek dan Subyek Pajak Hiburan

- a. Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggara hiburan. Obyek pajak hiburan terdiri dari :
 - 1) Pertunjukan Film
 - 2) Pertunjukan Kesenian
 - 3) Pagelaran Musik

- 4) Karaoke
 - 5) Permainan Bilyard dan bowling
 - 6) Permainan Ketangkasan
 - 7) Permainan Anak-anak
 - 8) Pertandingan Olahraga
 - 9) Persewaan Video Kaset
 - 10) Tempat Rekreasi
- b. Subyek Pajak adalah orang yang menonton dan menikmati hiburan tersebut.

4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan.

Tarif pajak untuk setiap hiburan adalah :

- a. Pertunjukan Film di Bioskop
 - 1) Golongan B II sebesar 24%
 - 2) Golongan B I sebesar 20%
 - 3) Golongan C sebesar 17%
 - 4) Golongan D sebesar 13%
 - 5) Jenis Keliling sebesar 10%
- b. Pertunjukan Kesenian Tradisional sebesar 10%
- c. Pertunjukan Musik dan Tari Modern sebesar 20%
- d. Karaoke sebesar 25%
- e. Bilyard dan Bowling sebesar 25%
- f. Permainan Ketangkasan sebesar 20%
- g. Permainan Anak-anak sebesar 10%
- h. Pertandingan Olahraga sebesar 20%
- i. Persewaan Video Kaset sebesar 15%
- j. Tempat Rekreasi sebesar 10%

5. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

D. Pajak Insidentil

1. Definisi Pajak Insidentil

Pajak Insidentil adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan jenis insidentil yaitu hiburan yang diselenggarakan pada saat dan tempat tertentu atau tidak rutin atau tidak dapat diprediksikan.

2. Dasar Hukum Pajak Insidentil

Dasar hukum pemungutan pajak Insidentil adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

3. Macam-macam Hiburan Jenis Insidentil

- a. Pertunjukan Musik seperti Konser untuk merayakan Tahun Baru, Konser biasa dengan mendatangkan artis papan atas, Panggung untuk mempromosikan suatu barang.
- b. Bazar, Pasar malam seperti di alun-alun Surakarta, pameran-pameran dan lain-lain.

4. Sistem Pemungutan Pajak Insidentil

Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

5. Cara Perhitungan

- a. Wajib Pajak yang menggunakan tiket

$$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Harga Tiket} \times \text{Jumlah Tiket yang Terjual}$$

- b. Wajib Pajak yang tidak menggunakan tiket

$$\text{Pajak} = \text{Pendapatan yang didapat} \times \text{Tarif Pajak}$$

E. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan

Sistem pemungutan menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pengertian sistem pemungutan pajak hiburan jenis insidentil adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak hiburan jenis insidentil, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak hiburan jenis insidentil kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya, sehingga diperoleh suatu tujuan yaitu tercapainya suatu target dan pelayanan pajak.

F. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan

1. Fungsi yang terkait

a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendapatan daerah.

b. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

Sub Dafda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi serta pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

c. Sub Dinas Pembukuan

Sub Dinas Pembukuan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang pembukuan penerimaan serta pembukuan

persediaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2. Dokumen yang digunakan

a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDDBT)

SKPDDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)


SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

h. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)


STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

3. Tahapan dalam Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan

- a. Tahap 1 : Wajib Pajak datang dan mendaftarkan acaranya di bagian Sub Dinas Dafda setelah mendaftar Wajib Pajak mengisi Formulir Pendaftaran yang berupa Permohonan Rekomendasi. Pada saat mendaftarkan acaranya Wajib Pajak juga menyerahkan tiket acaranya ke bagian Sub Dinas Dafda. Formulir Pendaftaran setelah diisi kemudian diotorisasi ke bagian Kepala DPPKA dan Formulir Pendaftaran tersebut disimpan ke bagian Sub Dinas Dafda sebagai arsip.



- b. Tahap 2 : Wajib Pajak menyerahkan tiket acaranya kepada Subdin Pembukuan untuk diperporasi. Setelah tiket diperporasi Wajib Pajak membayar pajak di bagian Sub Dinas Pembukuan dan Sub Dinas Pembukuan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) rangkap dua. Untuk rangkap yang pertama untuk Wajib Pajak dan yang kedua untuk Sub Dinas Pembukuan sebagai arsip. Wajib Pajak selesai melakukan pendaftaran.



BAB III

DESKRIPSI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA

A. Sejarah singkat dan perkembangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Wilayah Indonesia yang sangat luas, tidak mungkin jika segala sesuatu urusan diurus oleh pemerintah pusat. Maka, diperlukan adanya pemerintah daerah untuk mengurus segala sesuatu urusan yang ada di daerah. Pemerintah daerah bertugas untuk menggali sumber-sumber yang potensial yang ada di daerah untuk digali dan dikembangkan yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang ada di daerah. Salah satu sumber daerah yang potensial ialah berasal dari pajak daerah, maka dari itu perlu dibentuknya suatu Dinas yang bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak daerah, sehingga terbentuklah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Surakarta yang sebelumnya adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Terbentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tidak terlepas dari sejarah terbentuknya kota Surakarta sebagai wilayah otonom.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan dengan adanya pertentangan pro dan kontra tentang daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara waktu oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 No.16/S-D yang menetapkan daerah Surakarta untuk sementara menjadi daerah karesidenan dan dibentuk daerah baru dengan nama kota Surakarta.

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 1947 yang menetapkan kota Surakarta

menjadi Haminte Kota Surakarta. Pelaksana teknis pemerintah Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan-jawatan. Jawatan tersebut antara lain Jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Perusahaan, P & K, Pamong Praja, dan jawatan Perekonomian, Penerimaan Daerah diurus oleh Jawatan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya keputusan DPRS kota besar Surakarta No. 4 tahun 1956 tentang perubahan struktur pemerintahan, maka jawatan umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum ini terbagi dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan ini ada bagian-bagian. Urusan-urusan pada Dinas Pemerintahan Umum pada saat itu terdiri dari:

1. Urusan Sekretariat DPRD
2. Urusan Kepegawaian
3. Urusan Pusat Perbendaharaan
4. Urusan Pusat Pembukuan
5. Urusan Pusat Pembelian dan Perbekalan
6. Urusan Pajak (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
7. Urusan Perumahan
8. Urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
9. Bagian Penyelesaian Golongan Kecil

Dengan adanya perubahan tersebut, dapat dilihat bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh jawatan keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 Nomor 259/X. 10/KP. 70 tentang struktur organisasi pemerintahan Kotamadya Surakarta, urusan-urusan dari Dinas-dinas di kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum, diganti menjadi bagian, dan bagian membawahi urusan-urusan, sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum urusan pajak diganti menjadi bagian pajak.

Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas

Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan Dinas Baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang sering disebut dengan DPPKA yang dulu lebih dikenal dengan Dipenda (Dinas Pendapatan Daerah) sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kesekretarisan dinas.
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi.
5. Pegelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain.
6. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain.
7. Penyelenggaraan pegelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.
8. Pengelolaan aset barang daerah.
9. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.
11. Penyelenggaraan sosialisasi.
12. Pembinaan jabatan fungsional.

13. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah juga mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun visi dari DPPKA ialah mewujudkan tingkat pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah Surakarta. Sedangkan misi dari DPPKA, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas administrasi perpajakan daerah.
2. Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.
3. Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan prima.
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang professional.

B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Struktur organisasi yang baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan di dalam pengawasan suatu manajemen, maka dari itu adanya suatu struktur organisasi yang baik perlu diterapkan dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah. Kepala Dinas membawahi semua bagian yang ada di dalam DPPKA, yaitu:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi
- c. Bidang Penetapan

- d. Bidang Penagihan
- e. Bidang Anggaran
- f. Bidang Perbendaharaan
- g. Bidang Akuntansi
- h. Bidang Asset
- i. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat membawahi beberapa subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan pengolahan data.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, yaitu:

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendaftaran dan pendataan, meliputi pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).

b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

4. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penetapan.

Bidang Penetapan membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penetapan, yaitu:

a. Seksi Perhitungan

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melakukan perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.

b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Penerbitan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.

5. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penagihan, keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain.

Bidang Penetapan membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penagihan, yaitu:

a. Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber dan Pendapatan Lain

Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber dan Pendapatan Lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain di luar penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD.

Bidang Anggaran membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Anggaran, yaitu:

a. Seksi Anggaran I

Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang anggaran I.

b. Seksi Anggaran II

Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Anggaran II.

7. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengelolaan perbendaharaan I dan II.

Bidang Perbendaharaan membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perbendaharaan, yaitu:

a. Seksi Perbendaharaan I

Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang perbendaharaan I.

b. Seksi Perbendaharaan II

Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang perbendaharaan II.

8. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dari penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Surakarta.

Bidang Akuntansi membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Akuntansi, yaitu:

a. Seksi Akuntansi I

Seksi Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi I.

b. Seksi Akuntansi II

Seksi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi II.

9. Bidang Asset

Bidang Asset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perencanaan asset dan pengelolaan asset.

Bidang Asset membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Asset, yaitu:

a. Seksi Perencanaan Asset

Seksi Perencanaan Asset mempunyai tugas membuat penetapan kebijakan, pelaksanaan, analisis kebutuhan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan pengadaan asset daerah, dan pendokumentasian asset daerah.

b. Seksi Pengelolaan Asset

Seksi pengelolaan Asset mempunyai tugas membuat penetapan kebijakan, pelaksanaan, analisis kebutuhan, pembinaan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan asset, penggunaan dan pemanfaatan asset dan perubahan status hukum asset.

10. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil di DPPKA Kota Surakarta

1. Bagian DPPKA Yang Terkait

a. Bagian Perporasi

Bagian perporasi bertugas memperporasi tiket acara yang akan diselenggarakan.

b. Subdin Dafda

Subdin Pendaftaran dan dokumentasi ini bertugas mendata Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan suatu hiburan.

c. Kepala DPPKA

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan dan menyetujui hiburan yang akan diselenggarakan Wajib Pajak untuk dijadikan sebagai obyek pajak.

d. Subdin Pembukuan

Subdin Pembukuan bertugas untuk membukukan dan mencatat semua penerimaan atau pembayaran pajak hiburan oleh Wajib Pajak.

e. Kasir

Kasir bertugas menerima pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Mengenai hal di atas dikemukakan oleh Yuhanes Pramono pada Kepala Bagian Dafda yang mengatakan bahwa :

“Dalam menyelenggarakan hiburan, wajib pajak atau penyelenggara wajib melaporkan atau mendaftarkan kegiatannya terlebih dahulu di bagian perporasi agar pihak kita tahu kegiatan apa yang akan dilaksanakan atau jenis hiburan seperti apa. Setelah itu penyelenggara juga harus melalui tahapan atau bagian yang terkait

dengan pengurusan pajak hiburan tersebut. Bagian-bagian tersebut yaitu bagian Perporasi, subdin Dafda, kepala DPPKA itu sendiri, subdin Pembukuan dan juga Kasir. Semua itu wajib dilakukan oleh penyelenggara sebagai syarat untuk melaksanakan kegiatannya.” (Sumber : Wawancara, 18 Februari 2010)

2. Dokumen Yang Digunakan

a. Permohonan Rekomendasi

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan acaranya yang berisi tentang identitas Wajib Pajak atau penyelenggara hiburan, jenis acara, harga tiket, waktu dan tempat acara dan jumlah tiket.

Mengenai hal di atas dikemukakan oleh Ibu Ari Sulistyو pada bagian pajak hiburan yang mengatakan :

“Penyelenggara hiburan harus meminta permohonan rekomendasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan acaranya. Permohonan rekomendasi itu berupa formulir yang ditulis penyelenggara untuk mendaftarkan acaranya. Penyelenggara itu meminta permohonan rekomendasi dibagian perporasi dan setelah itu bagian perporasi akan memberikan Surat Permintaan Perporasi yang mengetahui tentang berapa jumlah tiket yang akan digunakan penyelenggara.” (Sumber : Wawancara, 18 Februari 2010)

b. Surat Permintaan Perporasi

Surat ini berguna bagi Wajib Pajak untuk memperporasi tiket acaranya yang berisi jumlah tiket yang akan diperporasi.

c. Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA (BPBBD)

BPBBD berguna sebagai bukti bahwa tiket sudah diperporasi yang berisi nilai tiket, jumlah tiket dan nama barang.

d. Berita Acara Penerimaan

Berita Acara Penerimaan ini berfungsi sebagai bukti bahwa adanya serah terima tiket yang telah diperporasi oleh Wajib Pajak dan pihak DPPKA yang berisi berapa jumlah tiket dan nilai tiket.

e. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Surat Setoran adalah bukti pembayaran pajak hiburan oleh Wajib Pajak yang berisi tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, nama Wajib Pajak.

Mengenai hal di atas juga dikemukakan oleh Ibu Ari Sulistyو pada bagian pajak hiburan yang mengatakan :

“Setelah menerima Surat Permintaan Perporasi pada bagian perporasi mengeluarkan BPBBD yaitu singkatan dari Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA sebagai bukti tiket sudah diperporasi. Kemudian Subdin Pembukuan menyetujui dan menandatangani BPBBD tersebut dan setelah semua sudah lengkap pada bagian kasir membuat Surat Setoran Pajak Daerah untuk penyelenggara sebagai bukti pembayaran walaupun hanya sebagai persekot dan disimpan pada bagian Subdin Pembukuan untuk dicatat dan mencatat Berita Acara yang dikeluarkan oleh Petugas Perporasi.” (Sumber : Wawancara, 18 Februari 2010)

3. Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil

a. Perhitungan Pajak Hiburan Jenis Insidentil

- 1) Untuk jenis usaha hiburan yang bersifat insidentil yang menggunakan tanda masuk, besarnya pajak dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan Harga Tiket Masuk (HTM).
- 2) Untuk jenis usaha hiburan jenis insidentil yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya pajak dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan jumlah pendapatan pada saat pertunjukan berlangsung atau biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan hiburan.

Mengenai hal di atas juga dikemukakan oleh Ibu Ari Sulistyو pada bagian pajak hiburan yang mengatakan bahwa :

“Untuk mengadakan suatu hiburan terkadang ada penyelenggara yang menggunakan tiket tetapi ada juga yang tidak menggunakan tiket / masuk dengan gratis. Untuk itu penyelenggara harus mendaftarkan

acaranya terlebih dahulu agar dapat menentukan besarnya pajak yang akan dibayar kepada pihak kami. Peraturan DPPKA jika yang menggunakan tiket, pajak yang harus dibayar dengan cara mengalikan tarif pajak dengan harga tiket. Sedangkan yang tidak menggunakan tiket tetap membayar pajak dengan cara tarif pajak dikalikan dengan jumlah pendapatan saat pertunjukan berlangsung atau dengan biaya yang dikeluarkan penyelenggara.” (Sumber : Wawancara, 18 Februari 2010)


b. Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Insidentil

Pemungutan pajak hiburan jenis insidentil dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) atau yang disebut *Self Assessment System*. Adapun Cara Menghitung Pajak Sendiri :

- 1) Wajib Pajak atau penanggung pajak yang menggunakan karcis atau tanda masuk wajib diperporasi oleh Dinas.
- 2) Cara Perporasi :
 - a) Penyelenggara mengisi formulir permohonan rekomendasi yang ditandatangani oleh penyelenggara.
 - b) Setelah itu menyerahkan formulir permohonan kepada petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk diotorisasi Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi.
 - c) Kemudian akan diberikan Surat Permohonan Perporasi yang ditandatangani penyelenggara dan Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi yang disetujui oleh Kepala DPPKA.
 - d) Setelah diperporasi maka petugas mengeluarkan Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA (BPBBDD) yang ditandatangani oleh penyelenggara dan Subdin Pembukuan, kemudian petugas menyerahkan Berita Acara Penerimaan yang ditandatangani oleh penyelenggara dan Subdin Pembukuan.

- e) Jumlah tiket yang diperporasi harus sesuai dengan kapasitas gedung (*indoor*) dan jika di luar ruangan (*outdoor*) maka jumlah tiket diprediksi dengan cara melihat jenis acaranya.
 - f) Pada saat pelaksanaan acara, petugas dari DPPKA menghitung atau memantau jumlah tiket yang terjual dan penyelenggara harus menyetorkan pajaknya sesuai dengan tiket yang terjual.
- 3) Karcis atau Tanda Masuk harus memuat :
- a) Nama dan alamat tempat usaha
 - b) Harga Tiket Masuk (HTM)
 - c) Nomor seri dan nomor urut
 - d) Nomor urut dalam satu bendel
 - e) Setiap lembar tiket terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu satu bagian untuk penonton, satu bagian untuk Dinas, dan satu bagian untuk Wajib Pajak atau penanggung pajak.
- 4) Wajib Pajak atau penanggung pajak harus menyerahkan karcis atau tanda masuk kepada orang atau badan yang mendapatkan pelayanan hiburan.
- c. Tahapan dalam Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Insidentil Menurut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta
- 1) Tahap 1 : Pendaftaran Acara
- Wajib Pajak datang ke bagian Perporasi untuk mendaftarkan acaranya dan mengisi Formulir Pendaftaran (FP) yang berupa Permohonan Rekomendasi (rangkap tiga). Permohonan Rekomendasi berisikan nama penyelenggara, umur, pekerjaan, alamat penyelenggara. Selain itu penyelenggara juga mengisikan nama organisasi / badan perorangan penyelenggara, tempat, tanggal, jam pertunjukan, acara dan jumlah tanda masuk (karcis)

sebagai bukti akan menyelenggarakan pertunjukan di keramaian umum. Formulir Pendaftaran diserahkan ke bagian Sub Dinas Dafda untuk diotorisasi atau disetujui dan ditandatangani oleh pihak Sub Dinas Dafda. Untuk rangkap pertama diserahkan kepada Wajib Pajak untuk bukti sudah mendaftarkan acaranya. Rangkap kedua diserahkan ke bagian Perporasi sebagai bukti untuk pengeluaran SPP (Surat Permohonan Perporasi) dan rangkap ketiga disimpan di Sub Dinas Dafda sebagai arsip.




2) Tahap 2 : Penerbitan SPP (Surat Permohonan Perporasi)

Formulir Pendaftaran rangkap kedua diterima dan disimpan ke bagian Perporasi sebagai arsip dan bagian Perporasi menerbitkan SPP (Surat Permohonan Perporasi) rangkap empat. Surat Permohonan Perporasi berguna bagi Wajib Pajak untuk memperporasi tiket acaranya yang berisikan jumlah tiket yang akan diperporasi. Surat Permohonan Perporasi ditandatangani oleh Wajib Pajak. Setelah Wajib Pajak menandatangani Surat Permohonan Perporasi, surat tersebut diserahkan ke bagian Sub Dinas Dafda untuk diotorisasi atau disetujui dan ditandatangani oleh pihak Sub Dinas Dafda. Surat Permohonan Perporasi setelah disetujui dan ditandatangani oleh bagian Sub Dinas Dafda, kemudian diserahkan ke bagian Kepala DPPKA untuk diotorisasi atau disetujui dan ditandatangani oleh Kepala DPPKA. Surat Permohonan Perporasi rangkap 4 yang sudah disetujui oleh bagian Sub Dinas Dafda dan Kepala DPPKA diserahkan kepada Wajib Pajak untuk rangkap pertamanya. Rangkap kedua diserahkan untuk Sub Dinas Dafda untuk disimpan sebagai arsip. Rangkap ketiga diserahkan ke bagian Perporasi sebagai bukti untuk menerbitkan BPBB (Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA) dan rangkap keempat diserahkan ke cabang dinas. Dalam pengamatan penulis, penerbitan Surat Permohonan Perporasi terkadang ada masalah. Wajib Pajak tidak jujur dalam mengeluarkan tiket untuk acaranya kepada pihak perporasi.

Mengenai hal diatas juga dikemukakan oleh Ibu Ari Sulistyono pada bagian pajak hiburan yang mengatakan bahwa :

“Terkadang dalam memperporasi tiket, Wajib Pajak bohong tentang berapa banyak tiket yang digunakan dalam acaranya kepada pihak kami. Itu sangat merugikan DPPKA. Pihak kami tahu tentang hal tersebut karena petugas perporasi menelusuri lebih dalam tentang hal tersebut. Petugas mengamati langsung jalannya acara. Dari situlah kami tahu Wajib Pajak itu curang atau tidak. Jika terbukti Wajib Pajak

bersalah, Wajib Pajak bisa dikenai denda atas kecurangannya itu.” (Sumber : Wawancara, 18 Februari 2010)




3) Tahap 3 : Penerbitan BPBB (Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA)

Setelah Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA (BPBB) rangkap 4 dikeluarkan oleh bagian Perporasi dengan bukti Wajib Pajak membawa Surat Permohonan Perporasi rangkap ketiga yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Sub Dinas Dafda dan Kepala DPPKA, diserahkan ke bagian Sub Dinas Pembukuan untuk diotorisasi atau disetujui dan ditandatangani. BPBB merupakan bukti bahwa tiket yang diberikan oleh Wajib Pajak sudah diperporasi yang berisi nilai tiket, jumlah tiket dan nama barang yang akan dikeluarkan. Rangkap pertama diberikan kepada Wajib Pajak. Rangkap kedua diserahkan kepada Sub Dinas Dafda untuk disimpan sebagai arsip. Rangkap ketiga disimpan di bagian Sub Dinas Pembukuan sebagai arsip dan rangkap keempat diserahkan ke cabang dinas yang ditunjuk oleh DPPKA untuk bukti jika Wajib Pajak akan melakukan penyetoran di cabang-cabang dinas yang ditunjuk oleh DPPKA. Dalam pengamatan penulis surat yang disimpan oleh beberapa bagian seperti di bagian Sub Dinas Dafda tidak selalu ditata dengan teratur.

Mengenai hal di atas juga dikemukakan oleh Ibu Ari Sulistyو pada bagian pajak hiburan yang mengatakan bahwa :


“Untuk surat yang di arsipkan jujur saja Ibu agak pelupa. Terkadang pada saat Wajib Pajak melakukan pemungutan surat yang akan disimpan disini ya Ibu taruh dulu dimeja Ibu. Setelah itu Ibu melakukan pekerjaan yang lainnya karena pekerjaan Ibu juga banyak. Maksud Ibu untuk masalah mengarsipkan itu gampang jadi Ibu menyisihkannya dulu tetapi kadang Ibu jadi kebablasan tidak mengarsipkannya. Keesokan harinya baru Ibu arsipkan. Tetapi kadang juga langsung Ibu arsipkan setelah Wajib Pajak selesai melakukan pemungutan. Cara mengarsipkan surat-surat itu dengan memisahkan antara tanggal Wajib Pajak mendaftarkan.” (Sumber : Wawancara, 18 Februari 2010)



4) Tahap 4 : Pembayaran Pajak dan Penerbitan SSPD

Setelah Wajib Pajak menerima BPBBD (Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA), Wajib Pajak membayarkan pajaknya di bagian Kasir. Dalam pembayaran pajak, Wajib Pajak diharuskan membayar persekot terlebih dahulu sebesar 50% dari jumlah tiket yang telah diperporasi sesuai dengan tarifnya dan Wajib Pajak meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan. Setelah Wajib Pajak membayar pajaknya, bagian Kasir membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) rangkap 2. Surat Setoran Pajak Daerah sebagai bukti pembayaran pajak hiburan oleh Wajib Pajak yang berisi tanggal pembayaran, jumlah pembayaran dan nama Wajib Pajak. Untuk rangkap pertama


diberikan kepada Wajib Pajak dan rangkap kedua diserahkan ke bagian Sub Dinas Pembukuan untuk dicatat dan disimpan sebagai arsip.



5) Tahap 5 : Penerbitan Berita Acara

Setelah Sub Dinas Pembukuan mencatat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah), kemudian bagian Perporasi mengeluarkan Berita Acara (BA) diikuti dengan penyerahan tiket yang telah diperporasi kepada Wajib Pajak. Berita Acara berfungsi sebagai bukti bahwa adanya serah terima tiket yang telah diperporasi oleh pihak DPPKA kepada Wajib Pajak yang berisikan jumlah tiket dan nilai tiket. Berita Acara rangkap 2 diserahkan ke bagian Sub Dinas Pembukuan untuk ditandatangani dan dicatat. Untuk rangkap pertama diberikan kepada Wajib Pajak dan rangkap

kedua disimpan di bagian Sub Dinas Pembukuan sebagai arsip. Wajib Pajak sudah melakukan pemungutan untuk suatu hiburan yang akan diselenggarakan oleh Wajib Pajak tersebut dan mendapatkan surat-surat seperti Formulir Pendaftaran, Surat Permohonan Perporasi, Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA, Surat Setoran Pajak Daerah dan Berita Acara sebagai bukti telah melakukan pemungutan atau pendaftaran hiburan. Bukti tersebut wajib disimpan oleh Wajib Pajak untuk tahap selanjutnya yaitu tahap penyetoran yang akan dilakukan setelah hiburan tersebut berlangsung.



d. Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil

1) Perhitungan Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Insidentil

- a. Untuk menghitung jumlah tiket yang telah terjual pada saat pelaksanaan acara, maka penyelenggara pada saat memperporasi tiket diwajibkan membayar persekot sebesar 50% dari jumlah tiket yang telah diperporasi sesuai dengan tarifnya dan penyelenggara diwajibkan meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tanda pengenal dan jaminan. Mengenai hal di atas juga dikemukakan oleh Ibu Ari Sulistyو pada bagian pajak hiburan yang mengatakan bahwa :

“Setelah pemungutan Penyelenggara itu harus membayarkan kekurangannya dari sisa persekot yang dilakukan pada saat pemungutan. Wajib Pajak wajib membayar 50% terlebih dulu dari jumlah tiket acaranya. Itu sebagai bukti bahwa akan ada acara hiburan yang akan berlangsung di kota kita ini. Sebagai jaminan agar Wajib Pajak itu tidak lari dari tanggung jawabnya maka pihak kami meminta Wajib Pajak meninggalkan KTP. Tetapi selama ini tidak ada Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab atas hiburan yang diselenggarakannya.” (Sumber : Wawancara, 18 Februari 2010)

- b. Jika jumlah tiket yang terjual melebihi persekot yang telah dibayar, yaitu sebesar 50% dari jumlah tiket yang telah diperporasi, maka penyelenggara harus membayar kekurangan pajaknya dan sebaliknya jika tiket yang terjual kurang atau tidak melebihi dari persekot yang telah dibayar sebesar 50%, maka penyelenggara berhak mendapatkan pengembalian uang kelebihan pembayaran pajaknya atas persekot yang telah dibayarkan.

Mengenai hal di atas juga dikemukakan oleh Ibu Ari Sulistyو pada bagian pajak hiburan yang mengatakan bahwa :

“Dalam membayar sisa persekot, ada juga peraturan yang harus dimengerti oleh Wajib Pajak. Misalnya, tiket yang terjual dalam pementasan berlangsung

terjual lebih dari persekot yang diberikan oleh Wajib Pajak sebesar 50% maka Wajib Pajak membayar sisa kekurangan pajaknya itu. Tetapi jika tiket tidak terjual dari angka persekot sebesar 50% pihak kami wajib mengembalikan uang kelebihan yang sudah diberikan oleh Wajib Pajak. Sisa tiket yang tidak terjual harus diserahkan pada pihak DPPKA sebagai bukti jumlah tiket yang terjual. Ada juga pengurangan atau diskon gitu dari pihak kami untuk Wajib Pajak sebesar 30%, tetapi jika hiburan itu sifatnya sosial atau bersifat pendidikan. Misalnya hiburan untuk amal bencana alam, untuk yang menderita kekurangan fisik dan lain-lain. Pada saat pemungutan pihak kami sudah memberi tahu tentang peraturan ini dan peraturan-peraturan lainnya agar tidak ada kesalahan dari kami.”
(Sumber : Wawancara, 18 Februari 2010)





- c. Sisa tiket yang tidak terjual wajib diserahkan kepada DPPKA sebagai bukti untuk menghitung jumlah tiket yang terjual.
- d. Jika hiburan bersifat pendidikan dan sosial, bisa diberikan keringanan atau pengurangan pajak sebesar 30% dari pajak yang terutang dan bisa juga tidak dikenakan pajak dengan syarat harus menyerahkan bukti.

2) Pembayaran Sisa Persekot

Wajib Pajak atau penyelenggara hiburan setelah selesai mengadakan acaranya wajib untuk membayar sisa persekot. Dalam pembayaran tersebut Wajib Pajak harus menyerahkan bukti yang telah diberikan oleh pihak DPPKA pada waktu pemungutan dilakukan. Bukti yang harus diserahkan adalah Surat Permohonan Perporasi, Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA dan Surat Setoran Pajak Daerah. Untuk Formulir Pendaftaran dan Berita Acara tidak digunakan dalam penyetoran karena Formulir Pendaftaran hanya digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan acaranya. Sedangkan Berita Acara hanya untuk mengetahui adanya serah terima tiket yang sudah diperporasikan. Wajib Pajak tidak harus membayar sisa persekotnya melalui

DPPKA itu sendiri tetapi Wajib Pajak juga dapat membayarkan sisa persekotnya melalui Kantor Cabang atau instansi berwenang yang ditunjuk oleh DPPKA.

Keterangan simbol *flowchart* :

1.  **Mulai / berakhir.** Simbol ini untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem.
2.  **Kegiatan manual.** Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual.
3.  **Dokumen.** Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen, yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi.
4.  **Penghubung pada halaman yang berbeda (off-page connector).** Simbol penghubung pada halaman yang berbeda.

B. Evaluasi Sistem Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil

1. Bagian Yang Terkait

Dalam pelaksanaan ini yang benar-benar digunakan untuk pemungutan dan penyetoran pajak hiburan adalah di DPPKA itu sendiri tidak menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan. Bagian yang terkait sudah cukup baik dari antara Wajib Pajak, bagian Perporasi, Subdin Dafda, Kepala DPPKA, Subdin Pembukuan, hingga Kasir. Tetapi terkadang ada Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab atau adanya kecurangan dalam menginformasikan jumlah tiket yang akan digunakan. Pelaksanaan tugas masing-masing fungsi sudah sesuai dengan tugas yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 162 / Kdh.IV / KP.72 tertanggal 30 Juni 1972 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya

Surakarta. Kemungkinan terjadinya penyimpangan akan lebih kecil karena sudah terdapat pemisahan fungsi antara tiap-tiap fungsi yang terkait dalam pelaksanaan tersebut. Selain itu, terdapat *internal check* dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di kota Surakarta.

2. Dokumen Yang Digunakan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta menggunakan dokumen seperti Permohonan Rekomendasi, Surat Permintaan Perporasi, Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA (BPBBB), Berita Acara (BA), dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Sedangkan dokumen yang digunakan menurut Peraturan Daerah antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dokumen yang digunakan antara realita dengan dokumen menurut Peraturan Daerah berbeda dan hanya penggunaan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sama digunakan. Semua ini tidak akan memperburuk sistem yang terbentuk dalam Peraturan Daerah. Perbedaan ini terjadi dikarenakan pada pajak hiburan jenis insidentil yang mempunyai arti hiburan yang diadakan pada waktu dan saat tertentu atau tidak rutin diselenggarakan, yang kemudian dalam penggunaan dokumennya tidak dapat menggunakan dokumen seperti yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Dokumen-dokumen yang ada di dalam peraturan Daerah biasa digunakan untuk pajak hiburan yang bersifat tetap saja. Untuk itu pajak hiburan jenis insidentil tidak bisa disamakan dengan pajak hiburan yang bersifat tetap.

Dokumen-dokumen yang digunakan untuk pemungutan dan penyetoran pajak insidentil sudah cukup baik sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan akan lebih kecil karena setiap dokumen terdapat

nomor urut yang dapat digunakan untuk pengawasan dokumen yang dikeluarkan. Dokumen tersebut telah melewati pengesahan atau otorisasi oleh pihak-pihak yang terkait.

3. Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Hiburan Jenis Insidentil

Secara keseluruhan prosedur yang membentuk sistem sudah sesuai dengan peraturan dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset walaupun ada sedikit perbedaan dengan Peraturan Daerah karena adanya peraturan-peraturan lain yang dibuat atau ditambahkan sendiri dalam sistem pemungutan dan penyetoran pajak hiburan jenis insidentil dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta. Prosedur-prosedur yang ada tidak membuat sistem pelaksanaan berjalan dengan buruk. Melainkan prosedur tersebut membuat sistem pelaksanaan bertambah baik karena dalam Peraturan Daerah hanya menerangkan secara umum tentang pajak hiburan dan tidak menerangkan secara terpisah menurut masing-masing jenis pajak hiburan. Kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat kecil karena dalam penambahan peraturan-peraturan tidak melenceng atau tidak jauh dari Peraturan Daerah dan tetap mendasar pada Peraturan Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis insidental di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta terdapat beberapa tahapan yaitu :
 - a. Pendaftaran Acara
Wajib Pajak mendaftarkan acaranya dibagian Perporasi dan mengisi Formulir Pendaftaran yang berupa Surat Permohonan Rekomendasi. Setelah Formulir Pendaftaran diisi oleh Wajib Pajak lalu diserahkan ke bagian Sub Dinas Dafda untuk disetujui dan ditandatangani oleh pihak Sub Dinas Dafda.
 - b. Penerbitan SPP (Surat Permohonan Perporasi)
Pada bagian Perporasi menerbitkan Surat Permohonan Perporasi yang diserahkan kepada Wajib Pajak untuk ditandatangani. Setelah Wajib Pajak menandatangani surat tersebut, diserahkan pada bagian Sub Dinas Dafda dan Kepala DPPKA untuk diotorisasi dan disetujui.
 - c. Penerbitan BPBBD (Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA)
Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPPKA dikeluarkan oleh Perporasi sebagai bukti bahwa tiket yang diberikan oleh Wajib Pajak sudah diperporasi. Setelah mengeluarkan BPBBD lalu diserahkan pada Sub Dinas Pembukuan untuk diotorisasi dan disetujui.
 - d. Pembayaran Pajak dan Penerbitan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
Wajib Pajak membayar pajak yang sudah ditentukan di bagian Kasir. Setelah Wajib Pajak membayarkan pajaknya, pada bagian Kasir mengeluarkan SSPD sebagai bukti pembayaran pajak.

e. Penerbitan Berita Acara (BA)

Perporasi mengeluarkan Berita Acara (BA) diikuti dengan penyerahan tiket yang telah diperporasi kepada Wajib Pajak. Berita Acara berfungsi sebagai bukti bahwa adanya serah terima tiket yang telah diperporasi oleh pihak DPPKA kepada Wajib Pajak.


2. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis insidental di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta terkadang memiliki kendala atau masalah dari Wajib Pajak. Wajib Pajak terbukti melakukan kecurangan dalam menginformasikan jumlah tiket yang akan digunakan dalam acaranya.
3. Dalam penyetoran, Wajib Pajak harus membayarkan sisa persekotnya jika tiket yang terjual melebihi persekot yang sudah dibayarkan saat pemungutan sebesar 50%. Tetapi jika jumlah tiket tidak terjual kurang dari persekot maka Wajib Pajak berhak mendapatkan kembalian kelebihan uang yang dibayarkan dan sisa tiket yang tidak terjual diserahkan kepada pihak DPPKA untuk bukti berapa tiket yang terjual.
4. Wajib Pajak berhak mendapatkan potongan atau diskon sebesar 30% jika hiburan bersifat pendidikan dan sosial.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pemungutan sering terjadi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam menginformasikan jumlah tiket yang akan digunakan dalam acaranya untuk itu pemerintah kota Surakarta seharusnya lebih memperketat pengawasan dalam pelaksanaan hiburan berlangsung untuk mengawasi jalannya hiburan.
2. Pada bagian Sub Dinas Dafda untuk masalah pengarsipan cukup buruk karena sering terjadi surat-surat yang hilang, tercampur dengan surat-surat yang lainnya karena kelalaian pegawai di Sub Dinas Dafda untuk itu pengarsipan seharusnya setelah Wajib Pajak selesai melakukan

pemungutan, surat-surat yang seharusnya disimpan harus segera diarsipkan agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan pihak DPPKA itu sendiri.

3. Pemerintah kota Surakarta sebaiknya membuat Peraturan Daerah mengenai pajak hiburan yang menerangkan secara terpisah menurut masing-masing jenis pajak hiburan seperti pajak hiburan jenis insidental karena pada Peraturan Daerah hanya menerangkan tentang pajak hiburan secara umum dan tidak terpisah secara khusus menurut jenisnya.
4. Dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak seperti tidak menginformasikan jumlah tiket yang digunakan dalam acaranya dengan benar maka pihak DPPKA harus memberikan sanksi tegas serta denda kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan.



DAFTAR PUSTAKA

- Deddy, Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diaz, Priantara. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta : Djambatan.
- Erly, Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Erly, Suandy. 2002. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ilyas, B. Wirawan dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII. Press. Suara Merdeka.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Munawir. 1981. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.
- Rochmat, Soemitro. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung : PT Eresco.
- Santoso, Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Refika Aditama.

Soeparman, Soemahamidjaja. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Bandung : Universitas Padjajaran.

Valentina, Sri dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan-peraturan :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan.

